



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang melandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum agar tercipta keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, perlu adanya pedoman terhadap pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam untuk memberikan kepastian hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah diatur mengenai pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur sanksi pidana membentuk PPNS penegak peraturan perundangan-undangan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah dimaksud.
- (4) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan melalui Sekretariat PPNS.

4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penyegelan serta penutupan bangunan dan atau tempat usaha yang melanggar Peraturan Daerah;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Daerah.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
- a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi

- | | | | |
|----|-------------------------------|--------|--|
| | | Pamong | Praja/sebutan lainnya; |
| f. | Koordinator teknis penyidikan | : | Koordinator Pengawasan PPNS Kepolisian Resor Daerah; |
| g. | Anggota | : | 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Peraturan Daerah; |
| | | | 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan |
| | | | 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. |

(2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 2. melakukan pendataan PPNS;
 3. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 4. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 6. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
 7. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
 1. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 2. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 5. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;

6. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 7. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 8. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya;
 9. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 10. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS; dan
 - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap PPNS yang memeriksa dan/atau menyidik perkara pelanggaran Peraturan Daerah beserta keluarganya harus diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
 - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya dari ancaman fisik dan mental baik untuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
 - b. kerahasiaan identitas PPNS dan keluarganya;
 - c. perlindungan administrasi berupa jaminan tidak dituntut secara pidana, dikenakan sanksi dan/atau mutasi akibat pelaksanaan tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sah berdasarkan surat tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan;
 - d. perlindungan nonfisik berupa pendampingan psikologis atau konseling apabila mengalami tekanan dan/atau trauma akibat pelaksanaan tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan; dan
 - e. perlindungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) PPNS dapat diberikan tambahan pendapatan di luar pendapatan tetap yang diterimanya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian tambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;

- c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

11. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.
- (3) Ketua Sekretariat PPNS memberikan rekomendasi, saran dan masukan kepada Bupati terkait mutasi pejabat PPNS.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS yang mempunyai kewenangan PPNS.
- (3) Apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan atau tidak dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan dilakukan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan tugas operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip-prinsip :
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) PPNS membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Pasal 30 dihapus.
16. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan (1) satu pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31A
- Dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, PPNS melakukan rencana penyidikan dan administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 32
- (1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat mengenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Paksaan Penegakan Hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan yang masuk ke kas Daerah.
18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40
- PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
- Dalam melaksanakan tugas operasional PPNS dilengkapi pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat melaporkan atau menginformasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (3) Dalam memberikan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-225/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

A. UMUM

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum dalam bentuk tertulis yang disusun dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disusun agar ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat Kabupaten Banyumas. Perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat diwujudkan apabila Peraturan Daerah yang telah dibuat dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berlangsung secara damai atau tidak ada konflik, tetapi dapat pula yang sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, termasuk Peraturan Daerah, maka aturan hukum tersebut harus ditegakkan.

Proses penegakan Peraturan Daerah terjadi apabila ada pelanggaran dan prosesnya tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan Peraturan Daerah juga tidak terlepas dari keberadaan aparat yang diberi tugas dan kewenangan untuk itu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan institusi di luar Kepolisian Republik Indonesia yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan, yaitu salah satunya untuk menegakkan Peraturan Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 109